



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. (021) 8825243 Kode Pos 17113

BEKASI

KEPUTUSAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 421.2/Kep.433-Disdik/VI/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

SEKOLAH DASAR BINA INSAN MANDIRI

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/12-BPPT tanggal 23 Mei 2016 tentang Pendirian Sekolah Dasar Bina Insan Mandiri oleh Yayasan Bina Insan Mandiri telah didirikan Sekolah Dasar Bina Insan Mandiri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dalam rangka mengoperasionalkan sekolah yang telah didirikan tersebut perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4462);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D).

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

2. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah/Madrasah, Pendidikan Nonformal Informal dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

3. Rekomendasi Pendirian Sekolah dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Pemerintah Kota Bekasi Nomor 421.2/12-BPPT tanggal 23 Mei 2016 tentang Pendirian Sekolah Dasar Bina Insan Mandiri oleh Yayasan Bina Insan Mandiri;

4. Akta Notaris Nurlela Wati, SH Nomor 23 tanggal 18 April 2012 tentang Pendirian Yayasan Bina Insan Mandiri dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-3240.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Bina Insan Mandiri;

5. Hasil Pelaksanaan Studi Kelayakan pada Sekolah Dasar Bina Insan Mandiri tanggal 02 Juni 2016;

6. Surat permohonan dari Yayasan Bina Insan Mandiri Nomor 100/K/Yabima/VI/2016 tanggal 26 Mei 2016 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Bina Insan Mandiri, Jalan Kelapa Dua RT 03 RW 07 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Izin Operasional Sekolah Dasar Bina Insan Mandiri diberikan kepada Yayasan Bina Insan Mandiri yang beralamat di Jalan Kelapa Dua RT 03 RW 07 Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi.

KEDUA

Pemberian Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali pada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal: 23 Juni 2016

a.n **WALIKOTA BEKASI**
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



Wakil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;

Direktor Pembinaan SD Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud di

Wakil Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;

Wakil Kota Bekasi;

Wakil Kota Bekasi.